

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KUMULATIF MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 382/ PID. SUS/ 2013/ PN. MKT. DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

A. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Kumulatif

Dari Seluruh Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivis/legalistik, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku penyalahguna, pengguna atau pengedar narkoba. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dengan sanksi yang bersifat kumulatif (dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda), menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan.

Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim tersebut mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang No.35 tahun 2009.

Berkaitan dengan hal itu, dalam Hukum Pidana Islam pun memiliki kesamaan mengenai sanksi hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri

Mojokerto yang memberikan sanksi hukuman berupa yaitu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan.¹ Dalam hukum positif pelaku tindak pidana narkoba, selain dikenakan sanksi pidana penjara juga di jatuhkan sanksi hukuman denda atau yang dinamakan dengan sanksi hukuman kumulatif.

Dalam Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana narkoba juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif, hukuman kumulatif dalam Hukum Pidana Islam, yaitu berupa Sanksi Ta'zir yang diperkuat atau diperberat dengan Diyat (denda), hal ini berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata : Rasulullah SAW telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)²

Dari uraian hadis diatas sudah jelas bahwa pada zaman pemerintahan Rasulullah sudah memberlakukan hukuman ta'zir berupa sanksi cambuk

¹ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam *Putusan No. 382/Pid. Sus/2013/PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkoba Golongan I, Berupa Sabu-Sabu*.

² Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, (Beirut Libanon, 1996), 1331.

sebanyak 40 kali tetapi disaat pemerintahan sayyidina Umar beliau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 80 kali, 40 kali itu yang dimaksud dengan sanksi ta'zir, sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman tambahannya yang dalam Islam disebut sanksi diyat atau hukuman tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi hukuman kumulatif atau sanksi hukuman berganda.

Seperti sanksi kumulatif (sanksi ganda) yang telah dijatuhkan (diputuskan) Oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Putusan Nomor 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt, Tentang Penyalahgunaan Narkoba. Jika di dalam Hukum Pidana Islam Sanksi Hukuman Kumulatif disebut dengan Sanksi Hukuman Ta'zir yang diperberat dengan Sanksi Hukuman Diyat, Jadi Baik di dalam Hukum Positif maupun di dalam Hukum Pidana Islam Saling Memiliki Kesamaan, yaitu Sama-Sama Menerapkan Sanksi Hukuman Kumulatif Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.

B. Sanksi Hukuman Penjara Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid atau cambuk.

Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.³

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara.

Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid atau berupa hukuman cambuk, karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik.

Dengan demikian, untuk mengubah pelaku tindak pidana tersebut menjadi lebih baik, maka hukumannya harus digandakan, ditambah atau diperberat dengan yang lain, yaitu dengan hukuman diyat atau denda.⁴

³ Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 206.

⁴ *Ibid.*

C. Sanksi Hukuman Diyat Menurut Hukum Pidana Islam jika di komparasikan dengan hukuman denda dalam UU No.35 tahun 2009

Hukuman diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁵

Tetapi di dalam putusan Nomor 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt, Tentang Tindak Pidana Narkotika, hakim menjatuhkan hukuman penjara disertai hukuman denda, apabila pelaku tindak pidana narkotika tersebut tidak mampu untuk membayar denda, maka hukumannya diganti oleh hakim dengan memperberat atau memperpanjang waktu hukuman pidana penjaranya, dengan menambah lama waktu pelaku jarimah tersebut di dalam penjara.

Maka denda dalam hukum positif tersebut diqiyaskan dengan diyat di dalam hukum Islam dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di Dalam Hukum Islam, hukuman diyat atau denda diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh ulil amri, agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Sama halnya di dalam hukum positif, dasar yang digunakan oleh hakim

⁵ Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam*, (Jakarta, PT. Al-Kausar, 2003), 22.

untuk memutuskan suatu pelaku tindak pidana adalah menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok, yaitu: dengan sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah sanksi hukuman denda atau diyat jika di dalam Hukum Islam.⁶

⁶ *Ibid.*